

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh: Sri Hariningsih

**Abstract**

*One of the legislation content principles based on article 6 Law Number 10 Year 2004 Concerning Law Making Process is legal order and legal certainty.*

*Now, how about the content of article 1 point 3 relating to article 74 Law Number 40 Year 2007 on Limited Company, is there any legal certainty ?*

*The voluntary principle of the Corporate Social Responsibility has been changed into obligation in the Social and Environment Responsibility Commitment as stated in article 74 by the Law maker.*

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan rambu-rambu untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik mengenai proses pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 maupun mengenai asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Rambu-rambu tersebut dimaksudkan agar pembentuk Peraturan Perundang-undangan menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan jangan hanya berpijak pada apa yang mereka inginkan sesuai kepentingan diri, kelompok, dan/atau golongannya, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan umum, bangsa dan Negara dengan berpijak pada rambu-rambu yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam kaitan dengan masalah pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rambu-rambu yang perlu diadopsi oleh pembentukan Undang-Undang paling tidak untuk pembentukannya adalah asas:

1. dapat dilaksanakan;
2. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
3. kejelasan rumusan.

dan untuk materi muatan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas yang terkait bidang hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bidang hukum yang bersangkutan adalah bidang hukum Perdata.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan istilah yang digunakan dan dipopulerkan melalui pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep semacam ini pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebut dengan nama lain yakni Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai suatu komitmen Perseroan untuk tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan dan keuntungan Perseroan semata, tetapi juga diharapkan Perseroan berperan serta dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan di daerah operasionalnya dan memberikan perhatian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar atau masyarakat pada umumnya. Komitmen tersebut merupakan perkembangan hukum pertanggung jawaban perusahaan yang cukup signifikan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Tepatkah komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas?
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan “peran serta” atau “kewajiban”?

Kedua permasalahan tersebut yang dalam kesempatan ini ingin dibahas, dalam upaya mendudukkan permasalahan pada koridor yang lebih memadai.

## **B. Pengaturan Komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas**

Salah satu asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”.

Dalam penjelasan mengenai asas tersebut, dikatakan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan pemahaman “materi muatan yang tepat” merupakan suatu peringatan bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan untuk cermat menempatkan materi yang diatur dengan memilih instrumen hukum yang tepat.

Ketepatan pemilihan instrumen hukum tidak saja pada “jenis” instrumen yang digunakan untuk mengatur, tetapi juga pada “rezim” dari materi yang diatur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya termasuk dalam rezim Hukum Perdata.

Dikatakan “pada dasarnya” karena terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas terdapat unsur lain yang harus dipenuhi di bidang Administrasi Pemerintahan, yakni untuk mendapatkan status sebagai badan hukum suatu Perseroan Terbatas harus melalui pengesahan akte pendiriannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vide Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimaksudkan untuk mengatur tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka tentu berdasarkan asas harus ada “ketepatan” materi yang diatur dan ketepatan “instrumen hukum” untuk mengatur, seharusnya, yang menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, hanya terbatas untuk segala sesuatu yang terkait erat dengan keberadaan Perseroan Terbatas tersebut.

Pengaturan materi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dikatakan merupakan “komitmen”<sup>2</sup> dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan “pemaksaan” keinginan Pembentuk Undang-Undang dengan mengesampingkan asas “ketepatan materi” tersebut. Komitmen tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut tidak seorangpun menyangkal adalah merupakan komitmen yang bagus, namun permasalahannya adalah wadahnya yang kurang tepat.

Kekurangtepatan mewadahi komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam instrumen hukum yang tepat juga ditambah keganjilan baru dengan tidak konsistennya dalam merumuskan pemahaman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan yang terdapat dalam Pasal 74, demikian juga mengenai sistematika pengaturannya, terkesan pengaturan materi tersebut dipaksakan. BAB Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditempatkan lebih dahulu dari BAB tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan salah satu materi inti dari pengaturan Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 antara lain ditegaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta. Pengertian “berperan serta” dalam pemahaman hukum bukan suatu

---

<sup>2</sup> Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“kewajiban” yang mutlak harus dilakukan, tetapi lebih bersifat himbauan atau ajakan untuk berbuat sesuatu.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang semula komitmen “berperan serta” diubah menjadi “wajib” bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) bagi Perseroan yang tidak melaksanakan dikenai sanksi.

Ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memiliki beberapa kelemahan tersebut, menjadikan tidak tepat jika diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Ketidaktepatan pengaturan tersebut terbukti pula dengan adanya reaksi dari masyarakat yang kemudian mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ke Mahkamah Konstitusi<sup>3</sup>.

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, tetapi penolakannya tidak berdasarkan suara mutlak dari seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, karena terdapat 3 (tiga) orang hakim yang mengajukan *Dissenting Opinion*<sup>4</sup>.

### C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Suatu pertanyaan mendasar yang patut diajukan terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah mengenai pijakan berpikir pembentuk Undang-Undang tersebut terkait dengan pemahaman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada ketentuan yang mana yang akan dianut, hal ini perlu kejelasan mengingat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini terdapat 2 (dua) ketentuan yang saling kontradiktif.

<sup>3</sup> Gugatan diajukan oleh Ketua Umum KADIN, BPP HIPMI, IWAPI dan Direktur PT. LILI PANMA, Predir PT. APAC CENTRA CENTER TER, Tbk, dan Dirut PT. KREASI TIGA PILAR.

<sup>4</sup> 1. Maria Farida Indrati, 2. Maruarar Siahaan, dan 3. M. Arsyad Sanusi.

Pada Pasal 1 angka 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan sebagai “peran serta” tetapi pada Pasal 74 ayat (1) ditentukan sebagai “wajib”.

Guna mendapatkan pemahaman yang proporsional, perlu membandingkan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dengan suatu konsep yang selama ini telah dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka<sup>5</sup>. Selama ini, pemahaman tentang CSR yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia adalah partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan (*triple bottom line*) kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat<sup>6</sup>.

Dari kutipan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, nampak bahwa konsep CSR yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pada prinsipnya adalah suatu “kontribusi” atau “berperan serta” yang sifatnya sukarela bukan “wajib”. Dengan demikian, komitmen tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah menyimpang dari prinsip hukum *Corporate Social Responsibility* yang dianut secara global.

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009 hlm. 102 alinea ke 3.

<sup>6</sup> *ibid* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 hlm. 102 alinea ke 3.

#### D. Penutup

Sesuai dengan prinsip yang diletakkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pembentukan Peraturan Perundang-undanganpun harus berdasar pada hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pembentukannya telah mengesampingkan beberapa asas mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum (vide Pasal 1 angka 3 jo Pasal 74).

Komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diwadahi dalam rezim hukum yang tidak sesuai dan diterapkan menyimpang dari prinsip CSR yang sifatnya “berperan serta” atau “suka rela”.



## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Perihal: Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

